

**KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM GORONTALO**

Tri Oktavia Hilala¹, Marwan Djafar², Hijrah Lahaling³

¹Universitas Ichsan Gorontalo, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Gorontalo

²Universitas Ichsan Gorontalo, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Gorontalo

³Universitas Ichsan Gorontalo, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Gorontalo

Korespondensi Penulis. E-mail:

tatha.oktavia@gmail.com, marwandjafar@gmail.com, ijhomakassar@yahoo.co.id

Abstrak

Kewenangan pelaksanaan harmonisasi berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang Undang 13 Tahun 2022 pengharmonisasian Ranperda dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Kanwil Kemenkumham. Namun dalam implementasinya data Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada rentang tahun 2020-2022 terdapat 179 buah Ranperda yang ditetapkan dan diundangkan menjadi perda di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, namun jumlah ranperda yang di harmonisasi hanya 76 Ranperda. Sehingga rumusan masalah penelitian ini bagaimana kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo. Adapun tujuan penelitian ini yakni mengkaji secara yuridis dan empiris kewenangan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa pelaksanaan pengharmonisasi Ranperda menjadi kewenangan mutlak Kanwil Kemenkumham. Namun dalam implementasinya pelaksanaan harmonisasi masih menimbulkan makna pilihan bagi pemerintah dibuktikan dengan data Prolegda dan data permohonan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Gorontalo, sehingga masih menimbulkan tafsiran bahwa boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan bahkan tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan harmonisasi.

Kata Kunci : Kewenangan, Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah

1. Pendahuluan

Dalam kerangka negara kesatuan, peraturan daerah (Perda) merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis yang memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri secara otonom. Pemerintah Daerah (Pemda) telah membuat ribuan Perda selain otonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengusulkan penggerak sesuai dengan kemampuan pokok dan kewajibannya dalam menuntaskan penyelenggaraan pemerintahan provinsi, harus memiliki pilihan untuk membedakan dan menyalurkan materi-materi yang diperlukan oleh daerah untuk kemudian dikelola dalam suatu pedoman kewilayahan. Sejalan dengan itu, diharapkan juklak yang dihasilkan akan sesuai dengan sasaran masyarakat yang berujung pada perluasan bantuan pemerintah dan keberhasilan bagi bangsa dan negara. (Igirisa et al., 2023)

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan sebaliknya, sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan MK Nomor 137 PUU-XIII/2015 dan Putusan 56/PUU-XIV/2016 mengenai pencabutan kewenangan pembatalan Perda oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diantara ribuan Perda tersebut banyak yang dievaluasi dan dinilai sebagai Perda bermasalah. Berdasarkan data Kemendagri dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 sekitar 3.143 Perda telah dibatalkan karena dianggap bersifat diskriminatif, biaya tinggi, dan menyulitkan masyarakat (berimbas pada terhambatnya iklim investasi), (Agustino, 2017).

Sedangkan di Provinsi Gorontalo, sebanyak 6 Perda juga terkena imbas dari pembatalan tersebut. Terlepas dari berbagai alasan pembatalan tersebut, kehadiran Perda dalam mengisi kebutuhan hukum sekaligus sebagai solusi atas permasalahan yang timbul dimasyarakat menjadi hal yang dapat dipertanyakan eksistensinya dan apakah Perda memang dibutuhkan atau Daerah cukup mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, mengingat tidak sedikitnya anggaran dalam pembuatan Perda yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah.

Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah adalah upaya untuk menyalurkan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, baik lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain sehingga tersusun secara sistematis dan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Untuk itu dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kemudian semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dengan mengubah rumusan Pasal 58 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 99A Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pula bahwa sebelum kementerian atau lembaga terbentuk, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk tahapan Pengharmonisasian Raperda) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berperan sebagai pembina di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah. Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah Kantor Wilayah melaksanakan tugas harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Penyusun Peraturan Perundang-undangan juga memberikan kewenangan untuk melaksanakan harmonisasi. (Simatupang, 2017)

Pada saat ini di Pemerintahan Provinsi Gorontalo dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo telah banyak membentuk Peraturan Daerah, namun dalam tahapan pembentukan Perda oleh Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo masih mengabaikan atau belum memahami secara mendalam pentingnya tahapan pengharmonisasian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan kepala daerah dan peraturan daerah yang menjadi usul inisiatif eksekutif dan usul inisiatif legislatif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan semakin dipertegas dengan diubahnya rumusan norma Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut berdampak pada materi muatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2022, menunjukkan ada sejumlah 179 buah Ranperda yang telah ditetapkan dan

diundangkan menjadi perda di seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan harmonisasi ranperda yang di lakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, dimana sesuai laporan tahunan periode 2020-2022, jumlah ranperda yang di harmonisasi sejumlah 76 Ranperda. (Kanwil Gorontalo – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, n.d.2022)

Adapun pelaksanaan pengharmonisasian ranperda yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo merupakan amanat yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Secara khusus pengharmonisasian ranperda baik dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten maupun kota harus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mengingat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berperan sebagai pembina di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas harmonisasi dan sinkronisasi perancangan peraturan di daerah. Tugas di bidang hukum merupakan peran yang strategis dalam rangka mengaktualisasikan fungsi hukum, menegakan hukum, menciptakan budaya hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, tidak diskriminatif, tidak bias gender serta memperhatikan hak asasi manusia. Maka pengharmonisasian ini dipandang perlu di lakukan, dan tidak dapat diabaikan. Namun, dalam implementasinya tidak semua Ranperda yang melalui proses harmonisasi berdasarkan data yang disajikan, sehingga tidak semua naskah Ranperda yang dikirimkan untuk diharmonisasikan, hal ini mengakibatkan Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo belum dapat melakukan pengawalan terhadap semua Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Disamping itu, minimnya sumber daya manusia tenaga perancang yang berada di Kanwil Kemenkumham Gorontalo untuk melayani 6 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga dalam melaksanakan harmonisasi tidak semua Ranperda yang dapat diharmonisasi, hanya pada Ranperda tertentu yang dianggap *urgent*. Hal ini berdasarkan kewenangan yang telah diberikan sepenuhnya pada instansi vertikal baik untuk harmonisasi Raperda Provinsi, Raperda Kabupaten/Kota juga Perkada, sehingga perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan pengkajian mendalam mengenai **Kewenangan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.**

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif-empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. (Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 118.*, n.d.) Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai aturan dalam peraturan perundang undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian sumber data tersebut dikumpulkan dalam bentuk studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. (*Irwansyah, Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 133., n.d.*)

3. Pembahasan

Terkait dengan banyaknya pembatalan Perda Menteri Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa Kanwil juga ikut bertanggung jawab. Mengingat salah satu fungsi Kanwil dalam pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan keefektifan penerapan suatu Perda dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah meminimalisir pembatalan Perda, adanya peran Pengharmonisasian pada tahapan pembentukan Perda merupakan upaya preventif yang sangat vital dan harus dilaksanakan. Untuk itu dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (*Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 58 ayat 2, h. 16, n.d.*)

Kemudian semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dengan mengubah rumusan Pasal 58 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa pengharmonisasiannya dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. (*Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 58, h. 9., n.d.*) Dalam ketentuan Pasal 99A Undang Nomor 15 Tahun 2019 menegaskan pula bahwa sebelum kementerian atau lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu terbentuk, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk tahapan Pengharmonisasian Raperda) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang hukum yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemudian dipertegas kembali dengan disahkan Undang Undang 13 Tahun 2022 Pasal 58 bahwa pengharmonisasian dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan data Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada rentang tahun 2020 sampai tahun 2022, menunjukkan ada sejumlah 179 buah Ranperda yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi perda di seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan pelaksanaan harmonisasi ranperda yang di lakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, dimana sesuai laporan tahunan periode 2020-2022, jumlah ranperda yang di harmonisasi sejumlah 76 Ranperda (*Alamat Kanwil Gorontalo – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, n.d. 2022)

Hal tersebut menunjukkan bahwa, sebelum Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 diubah dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, pelaksanaan harmonisasi dapat dikatakan tidak efektif. Meski dalam pelaksanaannya frasa “dapat dilaksanakan” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah direvisi dengan frasa “dilaksanakan oleh”. Namun dalam implementasinya pelaksanaan harmonisasi masih menimbulkan makna pilihan bagi pemerintah dibuktikan dengan data Prolegda dan data permohonan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Gorontalo, sehingga masih menimbulkan tafsiran bahwa boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan dan bahkan tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan harmonisasi.

Sehingga mengakibatkan sejumlah Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Ranperda yang kemudian menimbulkan disharmonisasi. Maka upaya pemerintah dalam hal kewenangan pengharmonisasi Ranperda adalah dengan merevisi Pasal 58 terkait kewenangan pelaksanaan harmonisasi baik Ranperda Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dengan demikian pada rentang tahun 2022-2023 setelah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 disahkan, data permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham Gorontalo baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sejumlah 41 Ranperda. Hal tersebut merupakan upaya penyelarasan peraturan daerah dari aspek materi muatan dan teknik penyusunan guna menghindari peraturan daerah yang *overlapping*.

Posisi strategis Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi perancangan produk hukum daerah tertuang dalam 3 (tiga) Pasal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Pertama Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa: Penyusunan Prolegda Provinsi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. Kedua Pasal 58 Undang Undang 13 Tahun 2022 yakni Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian hal tersebut berlaku secara mutatis mutandis pada peraturan daerah kabupaten/kota. Ketiga Pasal 98 ayat (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan ayat (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Ida Ayu Dyah Permata Dewi, *Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, h. 111., n.d.)

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik adalah melalui proses pengharmonisasian. Pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Di dalam Pasal 250 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan kesusilaan.

Disamping itu, peran perancang Kanwil sebagaimana dimaksud dalam UUP3 seharusnya dilibatkan disetiap tahapan penyusunan Raperda, terutama di dalam perencanaannya. Raperda esensinya adalah suatu kegiatan yang terencana yang diturunkan atau “diterjemahkan” dari Program Pembangunan Daerah (Propemda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari hasil kajian diketahui bahwa “embrio” dari Raperda dimulai dari pengusulan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang akan dibahas di Biro Hukum Setda Pemda Propinsi. Pada tahapan ini perancang yang berasal dari kementerian hukum dan ham Provinsi Gorontalo telah 70% ikut terlibat. Artinya kedudukan atau posisi Perancang Kanwil dalam menunjukkan hasil (kinerja) dari kegiatan yang dilaksanakan telah memadai. Tidak hanya pada penyusunan prolegda, Perancang Kanwil juga terlibat dalam tahapan harmonisasi Ranperda. Dari seluruh perancang yang berjumlah 15 orang, semuanya ikut terlibat dengan dibagi per zona wilayah.

4. Simpulan

Implementasi pelaksanaan harmonisasi masih menimbulkan makna pilihan bagi pemerintah, sehingga menimbulkan tafsiran bahwa boleh mengikutsertakan boleh juga tidak mengikutsertakan. Pun demikian tidak ada konsekuensi bagi pemerintah daerah apabila tidak mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham dalam pelaksanaan harmonisasi. Berdasarkan hal tersebut data permohonan harmonisasi kepada Kanwil Kemenkumham Gorontalo pada rentang Tahun 2022-2023 yakni sejumlah 41 Raperda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu, peran perancang Kanwil terhadap tahapan penyusunan Raperda telah 70% ikut terlibat.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). Pembatalan 3.143 peraturan daerah: Satu analisis singkat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 14–35.
- Alamat Kanwil Gorontalo – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (n.d.). Retrieved September 19, 2023, from <https://ham.go.id/alamat-kanwil-gorontalo/>
- Ida Ayu Dyah Permata Dewi, *Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, h. 111. (n.d.). Bing. Retrieved September 19, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=Ida+Ayu+Dyah+Permata+Dewi%2C+Peranan+Perancang+Peraturan+Perundang-Undangan+Dalam+Pembentukan+Peraturan+Daerah%2C+Jurnal+Analogi+Hukum>
- Igrisa, S. R., Insani, N., & Marwan, M. (2023). Harmonization of Contents the Draft Regional Regulation on Financial Management of Gorontalo Province. *Amsir Law Journal*, 4(2), 194–205.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, *Mirra Buana Media*, Yogyakarta, 2021, h. 133. (n.d.). Bing. Retrieved September 19, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=Irwansyah%2C+Penelitian+Hukum%2C+Mirra+Buana+Media%2C+Yogyakarta>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Mataram University Press*, Mataram, 2020, h. 118. (n.d.). Bing. Retrieved September 19, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=Muhaimin%2C+Metode+Penelitian+Hukum%2C+Mataram+University+Press%2C+Mataram%2C+2020%2C+h.+118.&qs=n&form=QBRE&sp=>
- Simatupang, T. H. (2017). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 12–25.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 58 ayat 2, h. 16. (n.d.). Bing. Retrieved September 19, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=Undang+Undang+Nomor+12+Tahun+2011+tentang+Pembentukan+Peraturan+Daerah%2C+Pasal+58>
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 58, h. 9. (n.d.). Bing. Retrieved September 19, 2023, from <https://www.bing.com/search?q=Undang+Undang+Nomor+15+Tahun+2019+tentang+Perubahan+atas+Undang+Undang+Nomor+12+Tahun+2011+tentang++Pembentukan+Peraturan+Perundang+Undangan>